

**IMPLEMENTASI PASAL 75 HURUF (J)
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA TERKAIT TEKNIK PENYIDIKAN
PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI
BAWAH PENGAWASAN DI POLRES BULELENG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP. 198412272009121007


Skripsi oleh Komang Tri Sundari Dewi ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 15 Februari 2021

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Februari 2021



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Tri Sundari Dewi
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 8 Januari 1999
NIM : 1714101109
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan



Komang Tri Sundari Dewi
NIM. 1714101109



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini

6. lebih baik dan penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama mengikuti *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana VI.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, dan Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Bapak AKP I Made Derawi, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Buleleng yang telah memberikan segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
9. Bapak IPDA Choiril Aman Soleh, selaku Kanit I Sidik Reserse Narkoba Polres Buleleng yang telah memberikan banyak informasi yang penulis butuhkan terkait skripsi penulis dan semangat selama penulis melakukan penelitian di Polres Buleleng.
10. Bapak AIPDA Putu Wiyana dan Bapak BRIPKA I Nyoman Sumanegara, S.H, selaku penyidik Reserse Narkoba Polres Buleleng atas segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak Putu Agus Eka Sabana, S.H, dan Bapak I Wayan Genip, S.H, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini serta seluruh staff pegawai di lingkup Kejaksaan Negeri Buleleng yang selalu memberikan semangat penulis pada saat melaksanakan PKKH.
12. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Made Srijaya dan Nyoman Yuni, S.Pd, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Bapak dan Mamak tercinta.
13. Saudara-saudara tercinta penulis Luh Dessy Rismayani, S.Sos., M.Pd, Made Shita Prajnitya, S.Pd., M.Pd, dan Bibik penulis yakni Ketut Parwati yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
14. Sahabat penulis, Barir, Monica, Desi Ratna, Bagas, Yudik, Martha, GW, Salut, Ari, Marchiella, Era, Aliffia yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.

15. Squad PKKH Kejaksaan yang selalu memberikan semangat penulis.
16. Seluruh teman-teman Konsentrasi Pidana angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
17. Kakak tingkatku di kampus Kak Arjun, Kak Mita, Kak Sintiana yang telah membantu dan memberikan semangat.
18. Seluruh anggota *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana VI yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 8 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
2.2 Tinjauan Umum Narkotika	18
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	20
2.4 Tinjauan Umum Penyidikan Kepolisian	26
2.5 Tinjauan Umum Wewenang Antara Polri dan BNN dalam Proses Penyidikan	38
2.6 Tinjauan Umum Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengaswan.....	44
2.7 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ...	46

BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Sifat Penelitian	49
3.3 Data dan Sumber Data.....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	53
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kepolisian Resor Buleleng	55
4.1.2 Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng	63
4.1.3 Kendala Yang Dihadapi Pihak Polres Buleleng Dalam Pelaksanaan Teknik Penyidikan Terkait Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan	65
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng	66
4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Pihak Polres Buleleng Dalam Pelaksanaan Teknik Penyidikan Terkait Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan	77
BAB V PENUTUP	84
5.1 Simpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buleleng..... 7



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

